



P U T U S A N

No. 67/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 125/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 67/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Ir. Leo Nababan**
Tempat/Tanggal Lahir : Deli Serdang/ 30 Oktober 1962
Pekerjaan : Calon Legislatif DPR RI
Alamat : Jl. Kayu Manis X/ 53 Rt.13 Rw.09
Matraman, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu** ;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2013 memberikan kuasa kepada : **J. Sontang Simatupang, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Kolonel. Sugiyono No. 51A, Jakarta Timur
Selanjutnya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pengadu** ;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Yenni Chairiah Rambe, S.H**
Jabatan : Ketua KPU Kota Medan
Alamat Kantor : Jl. Arif Lubis No.2 Medan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I** ;
2. Nama : **Rahmat Kartolo Simanjuntak, S.T., M.T**
Jabatan : Anggota KPU Kota Medan

Alamat Kantor : Jl. Arif Lubis No.2 Medan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II ;**

3. Nama : **Irwansyah, S.HI., M.H**
Jabatan : Anggota KPU Kota Medan
Alamat Kantor : Jl. Arif Lubis No.2 Medan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III ;**

4. Nama : **Drs. Edy Suhartono**
Jabatan : Anggota KPU Kota Medan
Alamat Kantor : Jl. Arif Lubis No.2 Medan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV ;**

5. Nama : **Pandapotan Tamba, S.H., M.Hum**
Jabatan : Anggota KPU Kota Medan
Alamat Kantor : Jl. Arif Lubis No.2 Medan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V ;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 29 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 125/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 60/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil fotocopy C1 Teradu mendapatkan perolehan suara sebanyak 61.390. Akan tetapi, setelah hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi diumumkan di KPU Provinsi Sumatera Utara, Teradu hanya mendapatkan 36.585 suara dengan rincian sebagai berikut: Tebing Tinggi (2.109), Serdang Bedagai (9.049), Deli Serdang (14.401), dan Medan (14.401). Teradu kehilangan 24.805 suara. Setelah diteliti, data C1 TPS berbeda jika dibandingkan dengan data rekapitulasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat KPU Kota Medan. Teradu menduga bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh oknum KPU Kota Medan dan jajarannya. Hal ini mengingat

pelaksana penghitungan dan rekapitulasi suara, serta pihak yang mengeluarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah KPU Kota Medan dan jajarannya ;

[2.2] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Memohon agar Dewan Kehormtan Penyelenggra Pemilu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Menerima Pengaduan Pengadu ;
2. Memohon putusan yang seadil-adilnya ;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Copy C1/ Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 se-Kecamatan Medan Petisah ;
2.	P-2	Copy C1/ Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 se-Kecamatan Medan Denai ;
3.	P-3	Copy DB-1 DPR Dapil 1 Kota Medan, Sumatera Utara ;
4.	P-4	Copy Klarifikasi Panwaslu Kota Medan terhadap Pelapor a.n J. Sontang Simatupang ;
5.	P-5	Copy D-1 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan ;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 13 dan 20 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suryadi

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 25 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area ;
- Saksi mengatakan bahwa saksi secara langsung yang menuliskan pada C1 Plano perolehan suara Ir. Leo Nababan adalah 75 suara;

2. Christopel Sihombing

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS TPS 26 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area ;

- Saksi mengatakan bahwa saksi selaku anggota KPPS 26 ketika proses penghitungan suara di TPS 26 secara langsung orang yang membacakan pada saat C1 Plano dibuat bahwa benar ada suara Ir. Leo Nababan, yaitu sebanyak 89 suara ;

3. H. Muslim Daulay

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area ;
- Bahwa saksi menerangkan perolehan suara yang dari TPS-TPS sudah direkapitulasi sesuai data dokumen D1 (asli) yang dihadirkan dalam persidangan. Namun ada beberapa dokumen D1 yang tidak bertanda tangan oleh Ketua PPS disebabkan kemungkinan ada yang selip atau terlewatkan lembaran saat penandatanganannya ;

4. Hendra Wiguna

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Medan Area ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang intinya bahwa tidak mengetahui secara persis ada suara Ir. Leo Nababan di TPS XXV maupun TPS XXVI dimaksud. Beliau menerangkan perolehan suara yang dari TPS-TPS sudah direkapitulasi sesuai data dokumen DA1 (asli) yang dihadirkan dalam persidangan ;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hasil fotocopy C1 Teradu mendapatkan perolehan suara sebanyak 61.390, akan tetapi setelah hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi diumumkan di KPU Provinsi Sumatera Utara, Teradu hanya mendapat 36.585 suara dengan rincian sebagai berikut : Tebing Tinggidst nya Medan (14.402). Teradu kehilangan 24.805. setelah di teliti data C1 TPS berbeda jika dibandingkan dengan data rekapitulasi tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat KPU Kota Medan. Teradu menduga bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh oknum KPU Kota Medan dan jajarannya. Hal ini mengingat pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara, serta pihak yang mengeluarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah KPU Kota Medan dan jajarannya ;
2. Bahwa KPU Kota Medan membantah dengan tegas seluruh dalil atau pun alasan pengaduan yang disampaikan dalam Pengaduannya dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilu legislatif anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 telah sesuai dengan azas-azas

Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa dalam melaksanakan penyelenggara KPU Kota Medan telah sesuai dengan:

- UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - PKPU No. 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
 - PKPU No. 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
 - PKPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU
3. Bahwa KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) terhadap jajaran di bawahnya meliputi PPK, PPS dan KPPS, sehingga seluruh penyelenggara dibekali oleh kemampuan skill yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 4. Bahwa KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kota Medan telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih 51,8 % (lima puluh satu koma delapan persen) ;
 5. Bahwa KPU Kota Medan telah melaksanakan rapat pleno terbuka perolehan suara partai politik dan perolehan masing-masing calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 20-21 April 2014 yang dihadiri oleh seluruh saksi partai politi dan Panwaslu Kota Medan, di mana tidak terdapat keberatan/sanggahan yang berarti dari saksi partai politik, di buktikan dengan lampiran model C2, D2, DA2 dan DB2 ;
 6. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 s/d 24 April 2014 di Hotel Grand Angkasa juga tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi parpol manapun, begitu juga Panwaslu Kota Medan dan Bawaslu Sumut, berselang beberapa hari kemudian Panwaslu Kota Medan mengirimkan surat ke KPU Kota Medan Nomor : 540/PANWASLU-MDN/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 Perihal Rekomendasi ;
 7. Bahwa berkaitan rekomendasi Panwaslu Kota Medan tersebut, KPU Medan mengirimkan surat Nomor : 675/KPU-002.434863/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Undangan kepada Panwsalu Kota Medan untuk berkoordinasi dan melakukan kajian terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Medan, dikarenakan ada poin-poin dari rekomendasi tersebut yang tidak dapat ditafsirkan/ditindaklanjuti, sehingga butuh penjelasan dari Panwaslu Kota

Medan, namun Panwaslu Kota Medan tidak dapat hadir dengan alasan kesibukan;

8. Bahwa keesokannya pada tanggal 06 Mei 2014 KPU Kota Medan berkoordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait rekomendasi Panwaslu Kota Medan tersebut, pada pertemuan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara memerintahkan agar KPU Kota Medan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang sesuai surat Nomor ; 1157/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal TindakLanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Medan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Medan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Medan dan Bawaslu Sumut ;
9. Bahwa setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Sumatera Utara atas petunjuk dari KPU Sumatera Utara, KPU Kota Medan melanjutkan pertemuan dengan Panwaslu Kota Medan dan Bawaslu Sumatera Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota Panwaslu Kota Medan dan juga Ketua dan anggota Bawaslu Sumatera Utara (Hardi Munthe). Dari hasil pertemuan di sepakati untuk dilaksanakan penghitungan ulang di Kota Medan sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kota Medan, dengan membuka kota suara yang ada sesuai data dari Panwaslu Kota Medan dengan membacakan C1, C1 Plano dan surat suara tiap TPS ;
10. Bahwa KPU Medan sebelum melaksanakan rekapitulasi penghitungan ulang, mengundang seluruh pimpinan partai politik se-Kota Medan, untuk memberitahukan perihal rekomendasi dari Panwaslu Kota Medan. Pada rapat tersebut hampir semua parpol menyetujui pelaksanaan rekapitulasi penghitungan ulang tersebut, kecuali partai PKS yang tidak menyetujui pelaksanaan rekapitulasi ulang tersebut dan PKPI yang meminta penghitungan ulang dilakukan untuk semua Kecamatan di Kota Medan (21 Kecamatan) ;
11. Bahwa KPU Kota Medan melaksanakan rekapitulasi penghitungan ulang pada tanggal 7 Mei 2014 bertempat di kantor KPU Kota Medan di 216 TPS, 65 Kelurahan dan 18 Kecamatan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan dan seluruh saksi partai politik, dengan membuka seluruh kota suara di tiap-tiap TPS tersebut dan membacakan hasil hasil penghitungan terdapat pada formulir Model C1, C1 Plano dan Surat Suara ;
12. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan ulang tersebut KPU Kota Medan melaksanakan rapat pleno sesuai berita acara Nomor : 698/BA/V2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Medan, dan diperkuat lagi oleh Surat Pernyataan seluruh saksi partai politik yang mengikuti rekapitulasi penghitungan ulang tanggal 7 Mei 2014 yang intinya menerangkan proses penghitungan suara ulang untuk surat suara DPR RI

sudah diikuti prosesnya sampai dengan selesai, serta Panwaslu Kota Medan membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan tersebut ;

13. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Ulang tersebut juga telah disampaikan kepada Panwaslu Kota Medan

[2.5] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Memohon agar Dewan Kehormtan Penyelenggra Pemilu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas merekomendasikan Pengaduan Pengadu “ Tidak dapat diterima untuk keseluruhannya dan dinyatakan ditolak”
2. Memohon putusan yang seadil-adilnya ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Copy Surat Panwaslu Kota Medan Nomor : 540/PANWASLU-MDN/V/2014, tertanggal 06 Mei 2014 ;
2.	T-2	Copy Surat KPU Kota Medan Nomor : 675/KPU-002.434863/V/2014, tertanggal 05 Mei 2014 ;
3.	T-3	Copy Surat KPU Kota Medan Nomor : 681/KPU-002.434863/V/2014, tertanggal 06 Mei 2014;
4.	T-4	Copy Berita Acara KPU Kota Medan Nomor : 698/BA/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 ;
5.	T-5	Copy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1157/KPU Prov-002/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014 ;
6.	T-6	Copy Daftar Kotak Suara Yang Akan Digunakan Untuk Penghitungan Ulang KPU Kota Medan Tahun 2014 ;
7.	T-7	Copy Tabulasi Dugaan Pelanggaran Pada Pileg 2014 di Kota Medan ;
8.	T-8	Copy Model D, D-1 DPR Kota medan ;

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan para Teradu terkait dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak menindaklanjuti permohonan Pengadu untuk melakukan rekapitulasi ulang surat suara di Kota Medan sesuai dengan isi surat Panwaslu Kota Medan Nomor: 494/PANWASLU-MDN/V/2014 untuk melakukan rekapitulasi ulang 18 Kecamatan di Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data C1 TPS, terjadi perberbedaan jika dibandingkan dengan data rekapitulasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat KPU Kota Medan. Berdasarkan data hasil fotocopy C1 Teradu mendapatkan perolehan suara sebanyak 61.390. Namun di dalam rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Teradu hanya mendapatkan 36.585 suara dengan rincian sebagai berikut: Tebing Tinggi (2.109), Serdang Bedagai (9.049), Deli Serdang (14.401), dan Medan (14.401). Teradu kehilangan 24.805 suara. Setelah diteliti, data C1 TPS berbeda jika dibandingkan dengan data rekapitulasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat KPU Kota Medan. Pengadu menduga bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh oknum KPU Kota Medan dan jajarannya. Dalam rangka memperkuat dalilnya, Pengadu mengajukan saksi dari 2 TPS di kota Medan, yang termasuk dalam rekomendasi Panwaslu Kota Medan untuk direkapitulasi ulang. Menurut Pengadu perolehan suara Pengadu dari 27 TPS yang ada di Kelurahan Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan adalah 396 Suara, tetapi berdasarkan data C1 KPU Kota Medan adalah 46 Suara. Pengadu mengatakan kehilangan suara di TPS 25 dan TPS 26. Di TPS 25 suara Pengadu 75 suara, sedangkan suara Pengadu di TPS 26 adalah 89 Suara.

[4.2] Menimbang bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu dengan menyatakan Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 s/d 24 April 2014 di Hotel Grand Angkasa tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi parpol maupun Panwaslu Kota Medan dan Bawaslu Sumut. Rekomendasi Panwaslu baru disampaikan tanggal 03 Mei 2014, disusul dengan tanggal 06 Mei 2014 Perihal Rekomendasi. Bahwa berkaitan rekomendasi Panwaslu Kota Medan tersebut, KPU Medan mengirimkan surat Nomor : 675/KPU-002.434863/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Undangan kepada Panwsalu Kota Medan untuk berkoordinasi dan melakukan kajian terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan

oleh Panwaslu Kota Medan, dikarenakan ada poin-poin dari rekomendasi tersebut yang tidak dapat ditafsirkan/ditindaklanjuti, sehingga butuh penjelasan dari Panwaslu Kota Medan, namun Panwaslu Kota Medan tidak dapat hadir dengan alasan kesibukan. Tanggal 6 Mei 2014 KPU Kota Medan berkoordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait rekomendasi Panwaslu Kota Medan tersebut, pada pertemuan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara memerintahkan agar KPU Kota Medan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang sesuai surat Nomor : 1157/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Medan. KPU Kota Medan melaksanakan rekapitulasi penghitungan ulang pada tanggal 7 Mei 2014 bertempat di kantor KPU Kota Medan di 216 TPS, 65 Kelurahan dan 18 Kecamatan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan dan seluruh saksi partai politik, dengan membuka seluruh kota suara di tiap-tiap TPS tersebut dan membacakan hasil hasil penghitungan terdapat pada formulir Model C1, C1 Plano dan Surat Suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan ulang tersebut KPU Kota Medan melaksanakan rapat pleno sesuai berita acara Nomor : 698/BA/V2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Medan, dan diperkuat lagi oleh Surat Pernyataan seluruh saksi partai politik yang mengikuti rekapitulasi penghitungan ulang tanggal 7 Mei 2014. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Ulang tersebut juga telah disampaikan kepada Panwaslu Kota Medan. Terkait dengan perbedaan perolehan suara Pengadu di 27 TPS Kelurahan Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area sesuai dengan rekap D-1 DPR adalah 46 suara, bukan 396 suara seperti yang diungkapkan Pengadu.

[4.3] Berdasarkan pemeriksaan atas saksi-saksi dan bukti yang diajukan dan dikonfrontraskan di hadapan para Pihak dalam sidang pemeriksaan, **terbukti suara Pengadu dihilangkan sebanyak 73 suara di TPS 25 dan 86 di TPS 26 dan sebanyak 350 suara di PPS Pasar Merah Timur.** Para Teradu menyampaikan bukti dokumen mengenai Berita Acara Rekapitulasi Ulang sesuai Rekomendasi Panwaslu, yang satu sama lain menunjukkan pertentangan. Pertama, Para Teradu memberikan **Berita Acara Nomor : 698/BA/V/2014, tanggal 7 Mei 2014**, yang 1 (satu) lembar dan hanya ditandatangani para Teradu, tanpa saksi dan Panwaslu Kota Medan. Kedua, dokumen berupa **“Surat Pernyataan”** bertulis tangan, yang ditandatangani hanya 3 (tiga) saksi Partai dan Ketua Panwaslu Kota Medan dan diketahui Teradu II, a.n. Rahmat Kartolo Simanjuntak, di atas materai pada tanggal 7 Mei 2014. Di dalam Berita Acara Nomor : 698/BA/V/2014, yang menyatakan: tidak ada perubahan perolehan suara dari yang telah **direkapitulasi dalam DB1, pada tanggal 21 April 2014.** Sementara di dalam **“Surat Pernyataan”** dikatakan: Mengikuti proses **Penghitungan Suara Ulang** untuk DPR RI. Selanjutnya **hasil Penghitungan Suara Ulang** setelah dilakukan Penghitungan Ulang, ternyata sudah sesuai dengan C1, C1 Plano, D1, DA1 dan DB1. **“Berita Acara”** dan **“Surat Pernyataan”** itu sendiri merupakan sesuatu yang ganjil dan tidak dikenal dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan. Teradu II mengakui, pembuatan “Surat Pernyataan” tersebut merupakan inisiatif yang bersangkutan.

[4.4] Berdasarkan keterangan para Pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa suara Pengadu telah dihilangkan melalui suatu proses yang sengaja dan terencana yang merupakan ‘cacat” pemilu dan demokrasi. Dengan demikian para Teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji jabatan, asas jujur, adil, dan asas profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 huruf b, c, i, Pasal 10, dan Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada **Teradu II** atas nama **Rahmat Kartolo Simanjuntak, S.T., M.T** selaku Anggota KPU Kota Medan
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN KERAS** kepada **Teradu I, III, IV, dan V** atas nama **Yenni Chairiah Rambe, S.H., Irwansyah, S.HI., M.H., Drs. Edy Suhartono, dan Pandapotan Tamba, S.H., M.Hum** selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Medan ;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini ;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga puluh Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal Sembilan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si